BADAN POM

RENCANA STRATEGIS

Balai Pengawas Obat dan Makanan
Di Kupang

TAHUN 2020-2024

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG
NOMOR: HK.02.02.118.1181.05.20.349 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KUPANG TAHUN 2020 -2024

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Menimbang : a. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 - 2024, maka disusunlah Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2020 - 2024;

b. Bahwa Rencana Startegis Balai POM di Kupang Tahun 2020-2024 perlu di tetapkan dalam Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2020 – 2024
Pertama	:	Rencana Strategis Balai POM di Kupang Tahun 2020 - 2024 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Kupang, mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024.
Kedua	:	Renstra Balai POM di Kupang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, kebijakan strategis, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.
Ketiga	:	Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 18 Mei 2020

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KUPANG

Drs.Sem Lapik, Apt.,M.Sc

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 tanggal 30 April 2020 maka disusunlah Rencana Strategis Balai POM di Kupang Tahun 2020-2024.

Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program serta kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan. Renstra Balai POM di Kupang Tahun 2020-2024 juga dapat menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. Penyusunan Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan dilaksanakan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) dengan metode *Balance Scorecard*. Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dalam kurun waktu 2020-2024.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2020-2024 dapat bermanfaat bagi bangsa Indonesia, Organisasi dan khususnya bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 18 Mei 2020

Kepala Balai POM di Kupang

Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc

DAFTAR ISI

		Halaman
SK Renstra Balai POM di Kupang 2020-2024		i
Kata Pengantar		iv
Daftar Isi		v
BAB I	**PENDAHULUAN**	
	1.1 Kondisi Umum	1
	1.2 Potensi dan Permasalahan	21
BAB II	**VISI, MISI DAN TUJUAN**	
	2.1 Visi	29
	2.2 Misi	31
	2.3 Budaya Organisasi	38
	2.4 Tujuan	38
	2.5 Sasaran Strategis	45
BAB III	**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**	
	3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM	62
	3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Kupang	70
	3.3 Kerangka Regulasi	80
	3.4 Kerangka Kelembagaan	83
BAB IV	**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**	
	4.1 Target Kinerja	86
	4.2 Kerangka Pendanaan	90
BAB V	**PENUTUP**	91
LAMPIRAN		93
Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Kupang		
Lampiran II: Matriks Kerangka Regulasi		

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal hal ini dikarenakan adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Agar ke depan Pengawasan Obat dan Makanan dapat menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat, maka Balai POM di Kupang perlu menyusun langkah strategis yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Berbagai langkah strategis tersebut mencakup upaya pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang menitikberatkan pada pegawai sebagai human capital, pemberdayaan masyarakat *(social capital),* jejaring lintas sektor termasuk swasta dalam dan luar negeri, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi berbasis teknologi informasi.

Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain: 1) aspek kesehatan-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) aspek sosial-meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) aspek ekonomi mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk

jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran produk ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan obat dan makanan; dan 4) aspek keamanan nasional meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme. 5) Aspek teknologi-meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran obat dan makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, BPOM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Balai POM di Kupang ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan.

1.1.1. Dasar Hukum

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997Tentang Psikotropika;
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4 UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik

8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

11 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;

12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);

13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;

14 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;

15 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;

16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;

17 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor;

18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

19 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 TentangGrand Design RB 2010-2025;

20 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;

21 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem PemerintahanBerbasis Elektronik;

22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanandi Daerah;

23 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atasImplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

24 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

25 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;

26 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

27 Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi danTata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

28 Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

29 Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024

30 Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

1.1.2. Tugas dan Fungsi Balai POM di Kupang

BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas, fungsi dan kewenangan BPOM adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
4. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM;
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Dilihat dari fungsi BPOM secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga BPOM, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) mencakup: perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia;
3. Pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha, dan lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan melalui: a. komunikasi informasi dan edukasi tentang obat dan makanan yang aman, manfaat/khasiat, dan bermutu. b. Pembinaan/pendampingan

pelaku usaha agar mampu menjamin keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu obat dan makanan, di sisi lain diharapkan dengan peningkatan kualitas obat dan makanan maka daya saing produk akan meningkat. c. peningkatan peran pemerintah daerah, lintas sektor, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;

4. Penegakan hukum melalui penguatan fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.

Balai POM di Kupang merupakan salah satu unit pelaksana Teknis Badan POM yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan
6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing
7. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing

8. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing
9. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

1.1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya

1.1.3.1. Struktur Organisasi

Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Kupang saat ini disusun berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai POM di Kupang adalah Balai dengan kedudukan Eselon III yang Struktur Organisasinya terdiri dari 5 Seksi dan 1 Sub Bagian. Seksi-seksi dan Sub Bagian dimaksud yakni Seksi Pengujian Kumia, Seksi Pengujian Mikrobiologi, Seksi Pemeriksaan, Seksi Penindakan, Seksi Informasi dan Komunikasi, Subbagian Tata Usaha. Balai POM di Kupang juga menjadi koordinator 2 Loka POM yakni Loka POM Kab. Endedan Loka POM Kab. Manggarai Barat. Struktur Organisasi Balai POM di Kupang berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 29 Tahun 2019 sebagai berikut:

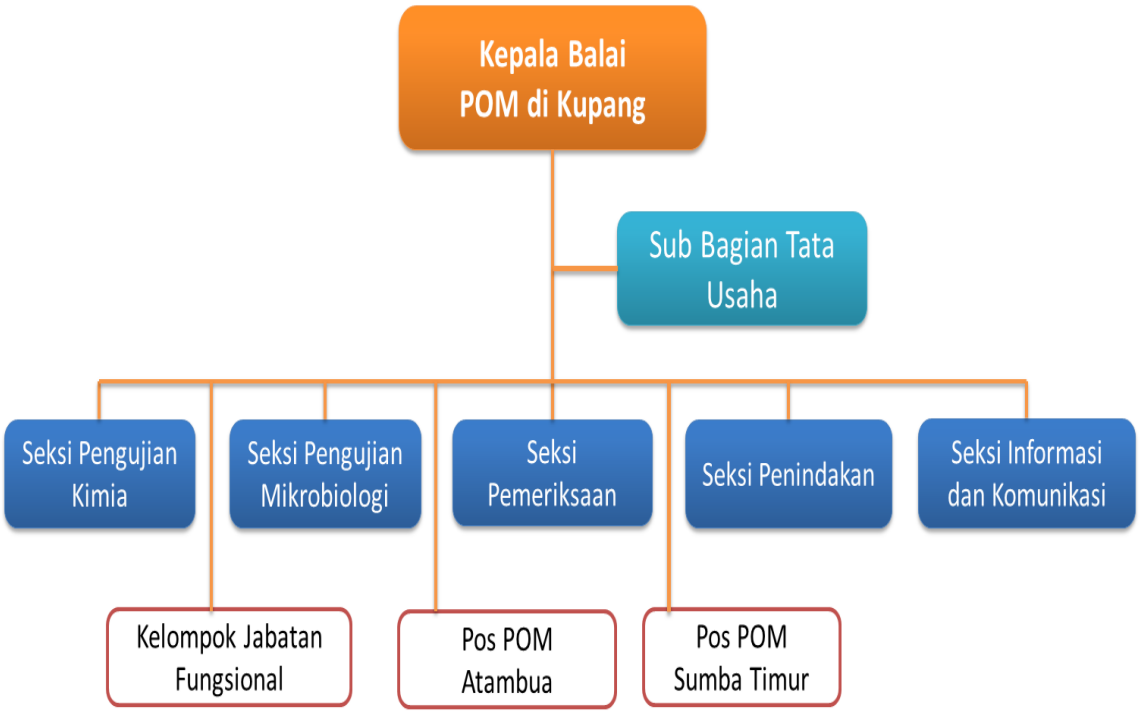

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai POM di Kupang

1.1.3.2. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Mei 2020, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Balai POM di Kupang adalah 63 Pegawai, Loka POM Kab Ende sebanyak 16 pegawai dan Loka POM Kab Manggarai barat sebanyak 15 Pegawai, dengan rincian pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Jumlah SDM Balai POM di Kupang

UNIT	PEGAWAI						
	S2	Apt	S1	D3	SMA/ SMK	SMP	Jumlah
Kepala Balai	1	-	-	-	-	-	1
Subbag TU	1	-	5	6	1	-	13
Seksi Pemeriksaan	-	5	4	1	-	-	10
Seksi Penindakan	-	1	4	-	-	-	5
Seksi Pengujian Mikrobiologi	-	5	2		-	-	7
Seksi Pengujian Kimia	1	6	8	4	-	-	19
Seksi Informasi dan Komunikasi	1	1	3	1	-	-	6
Pos POM Atambua	-	2	-		-	-	2
Pos POM Sumba Timur	1	-	-	-	-	-	1
Loka POM Kab. Ende	1	4	8	2	1	-	16
Loka POM Kab. Manggarai Barat	2	5	8	1	-	-	15
TOTAL	**7**	**29**	**42**	**15**	**2**	**0**	**95**

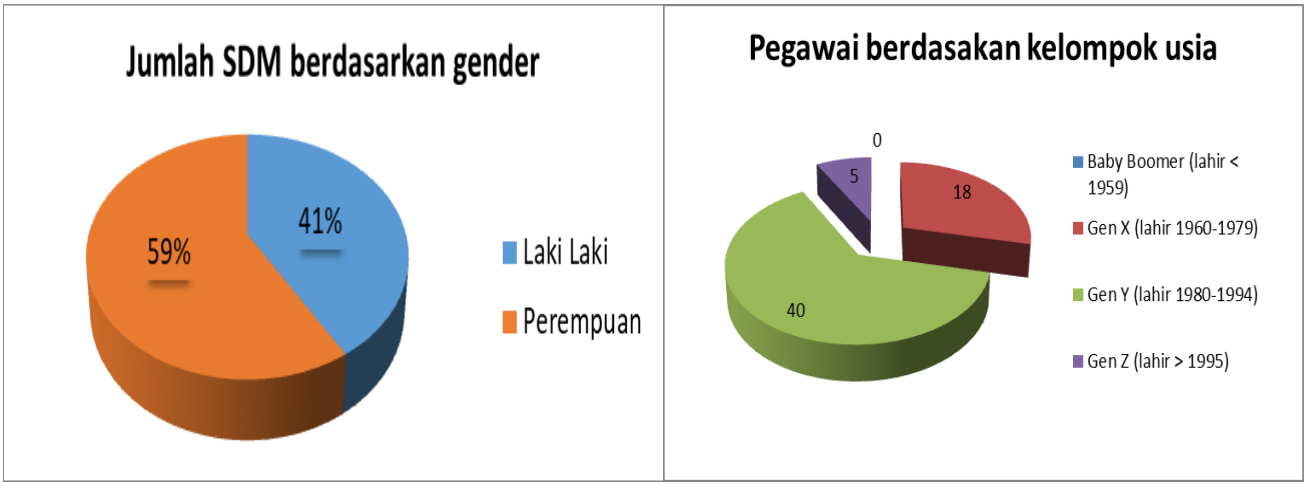

Jumlah SDM Balai POM di Kupang belum memadai dan belum dapat mendukung pengawasan Obat dan Makanan secara Optimal. Balai POM di Kupang masih membutuhkan tambahan pegawai berdasarkan Analis Beban Kerja tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja Tahun 2020-2024

Nama Jabatan	Bezetting Pegawai per 1 Mei 2020	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK
1	*2*	*3*
Jumlah Seluruhnya		
Administrator	1	1
Pengawas	6	6
PFM Madya (JC=11)	0	9
PFM Muda (JC=9)	7	32
PFM Pertama (JC=8)	23	50
PFM Penyelia (JC=8)	0	0
PFM Mahir (JC=7)	1	1
PFM Terampil (JC=6)	5	5
Analis Laboratorium (JC=7)	6	-
Analis Pemeriksa Sarana dan Penyidik Obat dan Makanan (JC=7)	2	
Perencana Pertama (JC=8)	0	1
Analis Perencanaan (JC=7)	1	-
Arsiparis Terampil (JC=6)	0	1
Pengadministrasi Umum (JC=5) / calon arsiparis terampil	1	-
Penata Laksana Barang Mahir (JC=7)	-	1
Penata Laksana Barang Terampil (JC=6)	-	2
Pemelihara Sarana Prasarana (JC=5)	1	-
Pengelola Barang Persediaan BMN (JC=6)/ calon trampil 1, calon mahir 1	2	-
Analis Kepegawaian Pertama (JC=8)	-	1
Analis Kepegawaian Terampil (JC=6)	1	1
Analis Anggaran Pertama (JC=8)	0	0
Pengadministrasi Keuangan (JC=6)	2	-
Pengelola Barang dan Jasa Pertama (JC=8)	-	-
Sekretaris (JC=6)	0	-
Bendahara (JC=7) / calon pranata keuangan APBN mahir	1	0
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama (JC=8)	-	2
Analis Komunikasi Resiko Obat dan Makanan (JC=7)	1	-
Pranata Keuangan APBN Mahir (JC=7)	0	1

Nama Jabatan	Bezetting Pegawai per 1 Mei 2020	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK
1	*2*	*3*
Verifikator Keuangan (JC=6) / calon analis keuangan - ppspm	1	-
Petugas Keamanan (JC=4)	0	4
Pengemudi (JC=3)	0	3
Caraka (JC=3)	0	-
Analis Layanan Umum (JC=7) / calon Keuangan APBN - ALK	1	-
Analis Pengelola BMN (JC=7)	0	-
Pengelola Barang Persediaan BMN (JC=6)	0	-
Pranata Komputer Terampil (JC=6)	0	1

Tabel 1.3 Jumlah Tenaga PPNPN Balai POM di Kupang

Unit	PPNPN/HONORER						
	Apt	S1	D3	SMA/SMK	SMP	Jumlah	Ket
Sub Bag TU		3	1	5	2	11	Penjaga Kantor (4), Pramubakti (1), Resepsionis (1), Sopir (2), Tenaga Administrasi (1)
Pemeriksaan	1				1	2	Tenaga Administrasi (1), CS (1)
Pengujian Kimia		3	2	3		8	Tenaga Teknis (5), CS (3)
Pengujian Mikrobiologi			1		1	2	Tenaga Teknis (1), CS (1)
Penindakan		1		1		2	Tenaga Administrasi (1), Sopir (1)
Infokom			1			1	Koord. GKPD (1)
Pos POM Atambua			1	2		3	CS (1), Satpam (1), Tenaga Teknis (1)
Loka POM Kab. Ende	1	1	3	3		8	Tenaga teknis (4), Satpam (2), Sopir (2)
Loka POM Kab. Manggarai Barat			1	1		2	Supir(1), Tenaga Teknis (1)
TOTAL	**2**	**8**	**7**	**15**	**4**	**36**	**-**

1.1.3.3. SARANA DAN PRASARANA

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam pelaksanaa kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Sarana Prasarana Balai POM di Kupang sebagai berikut:

Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Balai POM di Kupang

No.	Inventaris Kantor/ Aset	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung Kantor Balai POM di Kupang	1 unit	Luas Bangunan/ Tanah : 2.359 m^2/3646m^2 dengan nilai Rp. 15.409.365.290,-/Rp. 3.630.900.000,-
2.	Rumah Dinas	1 unit	Luas Bangunan/ Tanah : 142m^2/ 750m^2
3	Gedung Pos POM Atambua	1 unit	Luas Bangunan/ Tanah : 125m^2/ 300m^2
5.	Sumber Listrik (PLN) a. Balai POM di Kupang b. Pos POM Atambua	 105 KVA 1300 VA	-
6.	Genset	2 unit	Kapasitas 100 KVA dan 150 KVA
7.	Kendaraan Roda 4	9 unit	7 unit kondisinya baik, 2 unit kondisinya rusak berat
8.	Kendaraan Roda 2	6 unit	5 unit kondisi baik, 1 kondisi rusak ringan

Luas lahan Balai POM di Kupang selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan meubelair kerja masih terpenuhi. Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai POM. Laboratorium Balai POM di Kupang harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium Balai POM di Kupang, telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

1.1.4. Capaian Kinerja Balai POM Kupang

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Balai POM di Kupang atas pelaksanaan Renstra 2015-2019 disajikan informasinya pada tabel berikut:

Tabel 1.5 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM Kupang 2015-2017

IKU	2015			2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis I: Menguatnya system Pengawasan Obat dan Makanan									
Persentase Obat yang Memenuhi syarat	99.19	98.18	98.98	99.2	96.71	97.49	99.21	97	97.77
Persentase Obat tradisional yang memenuhi syarat	79.31	95.20	120.04	79.41	87.54	110.24	79.51	86.24	108.46
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	98.49	99.47	101	98.59	99.4	100.82	98.69	99.87	101.20
Persentase Suplemen kesehatan memenuhi syarat	100	98.4	98.4	100	98.41	98.41	100	100	100
Persentase makanan memenuhi syarat	86.54	99.15	114.57	87.04	88.84	101.95	87.54	91.48	104.50
Sasaran Strategis II: Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat									
Tingkat Kepuasan Masyarakat	97	84.8	87.42	98	90.54	92.39	98.5	94.5	95.94

IKU	2015			2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	22	21	95.45	22	21	95.45	22	21	95.45
Sasaran Strategis III: Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai POM Kupang									
Nilai SAKIP BPOM di Kupang	AA	CC	63.41	AA	BB	77.47	AA	B	62.97

Tabel 1.6.Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM Kupang Tahun 2018-2019

IKU	2018			2019		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis I: Terwujudnya Obat dan Makanan Yang Aman dan Bermutu						
Indeks Pengawasan Obatdan Makanan	70	67.70	96.71	71	74.09	104.35
Persentase Obat yang Memenuhi syarat	93.5	97.8	104.60	94	91.81	97.67
Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83	93.07	112.13	60	86.80	144.66
Persentase Kosmetik memenuhi syarat	92	97.81	106.32	80	91.46	114.32
Persentase Suplemen kesehatan memenuhi syarat	82	98,52	120.15	87	98.47	113.18
Persentase Makanan memenuhi syarat	89.6	92.53	103.27	71	83.53	117.64
Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat Terhadap keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan						
Indeks Kepatuhan pelaku usaha*(compliance index)* di bidang Obat dan Makanan	60	68.11	113.52	61	81.17	133.07
Sasaran Strategis III: Meningkatnya Pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang						
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman	60	52.61	87.68	61	76.68	125.70

IKU	2018			2019		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis IV: Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko						
Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur	100	90.44	90.44	100	90.34	90.34
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	15	15.49	103.27	17	31.46	185.05
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	20	15.69	78.45	49,8	78	156,62
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	60	69.23	115.38	80	100	125
Rasio Tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	36.1	11.51	31.87	49,95	20.13	40.30
Sasaran Strategis V: Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan						
Persentaseperkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang	50	100	200	50	85.71	171.42
Sasaran strategis VI: Terwujudnya RB Balai POM di Kupang sesuai roadmap RB Badan POM 2015-2019						
Nilai AKIP BPOM	78	75.44	96.72	81	75.7	93.45

Dari tabel 1.5 dan 1.6 diatas, capaian kinerja Balai POM di Kupang disajikan dalam 2 matriks, yaitu capaian kinerja tahun 2015-2017 yang merupakan periode Renstra sebelum dilakukan restrukturisasi dan tahun 2018-2019 yang merupakan periode Renstra dengan struktur oganisasi dan tatakerja baru.

1) Capaian Kinerja Tahun 2015-2017

Hasil pengujian laboratorium terhadap sampel obat dari tahun 2015-2017 menunjukkan capaian dengan kriteria Cukup. Hasil capaian tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan peningkatan kedewasaan industri farmasi yang salah satunya sebagai hasil intervensi Badan POM dalam kegiatan peningkatan kemandirian pelaku usaha dalam menerapkan ketentuan yang berlaku. Faktor lain yang mendukung adalah peningkatan kepatuhan terhadap Pedoman Sampling. Hasil pengujian laboratorium terhadap sampel obat tradisional dari tahun 2015-2017 menunjukkan capaian dengan kriteria Memuaskan. Hal ini dapat dinilai sebagai dampak kumulatif dari berbagai program intervensi yang dilakukan oleh Balai POM di Kupang baik melalui pengawasan maupun pembinaan bersama lintas sektor terkait.

Hasil pengujian laboratorim terhadap sampel kosmetik dari tahun 2015-2017 menunjukkan capaian dengan kriteria Memuaskan. Tercapainya target indikator ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Kupang baik melalui pengawasan maupun pembinaan pelaku usaha di bidang kosmetik, utamanya terkait peningkatan kesadaran pelaku usaha di bidang kosmetik dalam menerapkan peraturan yang berlaku sehingga kosmetik yang dipasarkan memenuhi syarat dan berkualitas.

Hasil pengujian laboratorium terhadap sampel Suplemen Kesehatan dari tahun 2015-2017 menunjukkan peningkatan capaian dari kriteria Cukup menjadi Memuaskan. Ini menunjukkan bahwa Suplemen Kesehatan yang beredar di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu.Hal ini

dapatdiperoleh dari berbagai upaya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Balai POM di Kupang.

Hasil pengujian laboratorium terhadap sampel Makanan dari tahun 2015-2017 menunjukkan capaian Memuaskan.Hal ini dapat dicapai dari berbagai macam kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Balai POM di Kupang.Pada tahun 2017, berbagai kegiatan dilakukan untuk menekan peredaran makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu maupun label.

2) Capaian Kinerja Tahun 2018-2019

Berdasarkan dokumenPerjanjian Kinerja,Balai POM di Kupang Tahun 2019, memiliki 6 (enam) Sasaran Kegiatan dengan 16 (enam belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Balai POM Kupang/Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPS) pada tahun 2019 sebagai tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Balai POM di Kupang tahun 2015 – 2019 sebesar 124,78 %. Nilai Kinerja Balai POM di Kupang tahun 2019 (124,78%) ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 (114,83%). Rata – Rata Capaian NPS di tahun 2019 (124,78 %) ini mengalami peningkatan 9,95 poin dibandingkan tahun 2018 (114,83 %), hal ini karena dari 6 sasaran kegiatan terdapat 5 (lima) sasaran kegiatan yang capaiannya mengalami peningkatan pada tahun 2019 dari tahun 2018. Terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan yang belum mencapai target yaitu Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 karena Balai POM Kupang masih belum optimal menerapakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sampai dengan tahun 2019. Harapannya dengan pencanangan Zona Integritas di wilayah kerja Balai POM Kupang pada tanggal 11 Desember tahun 2019, mampu mendorong penerapan Reformasi Birokrasi secara baik pada tahun 2020.

1.1.4.1. Penghargaan Balai POM di Kupang

Pada tahun 2015-2019, Balai POM di Kupang mendapat beberapa penghargaan sebagai salah satu bukti apresiasi terhadap kinerja Balai POM di Kupang, antara lain:

1. Juara I Lomba Foto Tema pada Rakernas Badan POM RI, pada Januari 2015 dan 2016
2. Mendapatkan Piagam Penghargaan dari Kementerian PAN dan RB sebagai Role Model Penyelenggaraan Publik dengan Kategori Baik pada Tahun 2018
3. Resertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Balai POM di Kupang pada Tahun 2019
4. Reakreditasi ISO/IEC 17025 : 2017 pada Tahun 2019
5. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan kantor Balai POM di Kupang menuju wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Gambar 1.2 Sertifikat ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Isu Internal

1. Sumber Daya Manusia

Memasuki era revolusi industri 4.0, diperlukan kompetensi sdm dalam bidang teknologi informasi untuk mendukung pengawasan Obat dan Makanan serta pelayanan publik secara *online.*

Jumlah SDM Balai POM di Kupang belum memadai dan belum dapat mendukung pengawasan Obat dan Makanan secara Optimal. Balai POM di Kupang masih membutuhkan tambahan pegawai berdasarkan Analis Beban Kerja tahun 2020-2024. Dilihat dari analisis beban kerja masih terdapat gap antara pegawai eksisting dengan kebutuhan SDM. Persen pemenuhan jumlah pegawai masih 50% dibandingkan dengan analisis beban kerja. Balai POM di Kupang masih perlu penambahan SDM sejumlah 59 orang.

2. Penerapan SIPT

Penerapan SIPT Balai POM di Kupang masih mengalami kendala. Pada tahun 2019, SIPT baru dapat digunakan di bulan April, menyebabkan sampel bulan awal terlambat diinput oleh petugas sampling sehingga proses input dan verifikasi menumpuk di akhir tahun. Selain itu, sistem aplikasi SIPT di akhir tahun mengalami banyak kendala seperti data *error*, data hilang, dan data ganda.

3. Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar

Pemenuhan pengujian adalah sampel yang diuji dengan parameter uji kriitis (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji. Sedangkan standar adalah Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan. Pemenuhan pengujian sesuai standar diartikan sebagai sampel yang diuji dengan parameter kritis berdasarkan Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun Berjalan. Secara umum seluruh sampel telah diuji dengan menggunakan parameter kritis sesuai standar namun masih

terdapat sampel yang tidak secara lengkap diuji dengan parameter uji kritis yang dipersyaratkan di Pedoman Prioritas Sampling Tahun 2019. Sampel yang diuji dengan Parameter Uji Kritis (PUK) namun tidak secara lengkap antara lain 7 sampel Obat, 21 sampel Kosmetik, 187 sampel Makanan.

4. Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian Balai POM di Kupang

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan Balai POM di Kupang, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu.

Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan pengujian oleh Balai POM di Kupang baik pemenuhan standar peralatan laboratorium ssesuai standar GLP dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Dengan demikian akan meningkatkan jenis pengujian dan jenis serta jumlah produk yang diuji. Untuk menjawab tuntutan ini diperlukan peningkatan instrumen dan kompetensi penguji.

5. Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Pada tahun 2019, Balai POM di Kupang telah melakukan Sosialisasi tentang Reformasi Birokrasi dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan Zona Integritas dalam rangka mewujudkan WBK dan WBBM ini adalah salah satu langkah preventif, dalam upaya meningkatkan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien. Serta dalam rangka melayani masyarakat secara tepat dan professional, dengan tidak menyalahgunakan wewenang yang diembannya.

Balai POM di Kupang berkomitmen dan sedang berproses untuk mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Balai POM di Kupang di tahun 2020.

1.2.2. Isu Eksternal

1. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Balai POM di Kupang

Kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 realisasi indikator Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan belum mencapai target kinerja. Kerjasama lintas sektor dan dukungan peraturan perundang-undangan merupakan tantangan yang sangat penting dalam mensinergikan kebijakan kesehatan khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Balai POM di Kupang berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik (*sound governance*). Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat,

termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki masing-masing. Diharapkan dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah tanggal 28 Mei 2018 sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun2017, Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan mempengaruhi pihak lintas sektor khususnya pemerintah daerah untuk memberikan informasi permasalahan obat dan makanan serta tindak lanjut terhadap hasil pengawasan Balai POM Kupang lebih optimal. Sampai dengan 31 Desember 2019 telah terbentuk Tim Koordinasi Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan di Tingkat Provinsi NTT dan di Kab. TTS, Kab. Belu.

2. Peredaran produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan

Letak provinsi NTT dengan wilayah perbatasan negara Timor Leste, memungkinkan masuknya produk ilegal melalui jalur yang tidak resmi. Pada tahun 2019, Balai POM Kupang terus meningkatkan pengawasan bersama lintas sektor di wilayah perbatasan. Sebanyak 2 (dua) perkara di bidangpangan yaitu mengedarkan pangan yang tidak memiliki izin edar di tanganioleh PPNS Balai POM di Kupang selama tahun 2019. Perlu dilakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan penyebaran informasi yang lebih meluas. Pengetahuan masyarakat yang terbatas tentang produk yang memenuhi syarat ketentuan termasuk *hygiene* dan sanitasi, memungkinkan ditemukannya produk-produk sub standar baik ditingkat produksi maupun distribusi, sementara untuk sarana pelayanan kesehatan masih terdapat pengelolaan obat oleh tenaga non Farmasis sehingga tidak menjadi optimal.

3. Maraknya penjualan produk obat dan makanan ilegal secara *online*

Di bidang pemasaran, kemajuan teknologi memungkinkan industri farmasi dan makanan dapat memasarkan produknya melalui sistem *online* dalam skala besar dan dapat mencapai seluruh wilayah negeri dalam waktu relatif singkat hingga ke pelosok daerah. Hal ini merupakan *potential problem* bila terdapat produk yang substandar.

4. Pengembangan Desa Wisata di Provinsi NTT

Pemerintah NTT sedang bergiat mendorong pengembangan desa wisata. Beberapa lokasi destinasi desa dibangun secara terpadu untuk meningkatkan kualitas aksesbilitas bagi wisatawan domestik dan mancanegara, sepertiDesa Fatumnasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kampung Adat Lamalera di Kabupaten Lembata, Mulut Seribu di Kabupaten Rote Ndao,Pantai Liman di Pulau Semau, Desa Kaonara di Kabupaten Ende, DesaWolwal, di Kabupaten Alor, Desa Praimadita di Kabupaten Sumba Timur.Program desa wisata ini mendorong pertumbuhan usaha berskala mikro,kecil dan menengah (UMKM) termasuk di bidang pangan. Pendampinganbagi UMKM dilakukan oleh Balai POM di Kupang dalam hal sertifikasi produkdan intensifikasi pengawasan obat dan makanan. Hal ini untuk tetap menjamin mutu dan keamanan Obat dan Makanan yang beredar di daerahwisata. Tahun 2019 dibentuk Pos POM Sumba Timur sebagai perwakilan Balai POM di Kupang untuk melakukan pengawasan obat dan makanan diwilayah Sumba sebagai lokasi wisata saat ini.

5. Letak Geografis

Daerah perbatasan yang merupakan bagian dari provinsi Nusa Tenggara Timur diantaranya daerah Mota'ain (Kabupaten Belu), Mota'masin(Kabupaten Malaka), Wini (Kabupaten Timur Tengah Utara) rentan terhadap peredaran produk illegal dan disinyalir menjadi jalur peredaran gelap Narkotika. Hal ini menjadikan tantangan dalam melakukan pengawasan Obatdan Makanan di

daerah perbatasan, perlu peningkatan pengawasan dengan melakukan kerja sama yang lebih intensif dengan instansi terkait (Bea Cukai, Dinas Perdagangan, Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Kesehatan, dan sebagainya) sebagai upaya pencegahan terhadap peningkatan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum. Selain berada di daerah perbatasan, akses /pintu masuk melalui laut juga banyak, sehingga masih banyak beredar obat keras dan produk Tanpa Ijin Edar (TIE) pada sarana illegal (pasar/ lapak/kios) hal ini ditunjang juga oleh pengetahuan/informasi masyarakat yang masih terbatas terkait obat dan pengelolaan serta aturannya. Mengingat masih ada sarana target pengawasan di daerah yang sulit dijangkau dengan waktu perjalanan yang lama karena akses jalan dan sarana transportasi yang belum memadai (sekali perjalanan hanya untuk satu sarana), sehingga dibutuhkan kendaraan dengan spesifikasi tertentu.

6. Gerakan Keamanan Pangan Daerah

Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2016 dan 2017, Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi dengan presentasi rumah tangga mengonsumsi garam beriodium di bawah konsumsi nasional, yaitupada tahun 2016: 72,0% dan pada tahun 2017: 75,8%. Permasalahan utama yang dihadapi oleh sebagian besar kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

a. Belum memiliki tambak garam, yang ada hanya petani masak garam.Garam tersebut dijual ke pasaran (garam belum ditambahkan KIO3), selanjutnya masyarakat membeli dan mengonsumsi garam non iodium.
b. Petani masak garam tidak memiliki pengetahuan mengenai penambahanKIO3.
c. Tidak tersedia KIO3 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
d. Penggunaan peralatan masak garam yang non *food grade* (menggunakan seng dan drum bekas aspal).

1.2.3. Hasil Analisis SWOT

Analisis lingkungan merupakan bagian penting dalam penentuan strategi organisasi. Pemetaan dan analisis dilakukan terhadap bidang yang dianggap mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap kinerja organisasi Balai POM Kupang yaitu bidang Pelayanan, Keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana danPrasarana serta kelembagaan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, dengan keterbukaan dan keberanian melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi.

Pada prinsipnya analisis ini mencakup peninjauan dan evaluasi atas faktor-faktor yang dianggap sebagai kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities)* dan ancaman (*Threats)*, kemudian dilakukan penetapan nilai bobot dan skala (rating) yang penilaiannya berdasar pada *Judgement.* Hasil analisa SWOT tersebut digunakan untuk menetapkan arah strategis dan kebijakan Balai POM kedepan.

Berdasarkan Analisis SWOT sebagai berikut :

KEKUATAN

1. Komitmen pimpinan dan seluruh ASN BPOM menerapkan RB
2. Dasar hukum yang jelas terkait tugas, fungsi, dan kewenangan dalam pengawasan obat dan makanan
3. Kompetensi ASN BPOM dalam mendukung pelaksanaan tugas
4. Mobil Lab keliling
5. Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung yang memadai
6. Penyebaran informasi melalui saluran komunikasi di media online cetak dan media sosial

KELEMAHAN

1. Beberapa ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi
2. Penggunaan sistem IT dalam melakukan pelayanan dan pengawasan Obat dan Makanan masih belum optimal
3. Penilaian masyarakat terhadap Biaya Pengujian sampel pihak ketiga di Balai POM Kupang masih cukup mahal
4. Pelayanan penanganan pengaduan, saran dan masukan terhadap publik masih kurang.
5. Jumlah alat laboratorium belum memenuhi standar GLP

PELUANG

1. Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat dalam mengakses informasi iklan produk obat, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan.
2. Ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait peran BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan
3. Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat
4. Pertumbuhan komsumsi Obat dan Makanan masyarakat
5. Jenis produk Obat dan Makanan yang sangat bervariasi

ANCAMAN

1. Adanya penggunaan Obat bahan alam di fasilitas pelayanan kesehatan
2. Maraknya penjualan Obat dan Makanan ilegal secara online
3. Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan
4. Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis UMKM obat tradisional
5. Lemahnya penegakan hukum sehingga tidak ada efek jera
6. Kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengantugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil *(outcome)* yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankantugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1. Visi BPOM

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetititf di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan denganvisi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan **Visi BPOM 2020-2024** yaitu:

> ***"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."***

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutudan berdaya saing mencakup aspek:

Aman	:	Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
Bermutu	:	Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
Berdaya saing	:	Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu ***Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.***

2.2. Misi BPOM

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara full spectrum pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undangini diharapkan dapat bersifat lex spesialis yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise);*
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obatdan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure;*
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yangbermuara pada *outcome* dan *impact;*

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. ***Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia***

   Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia.** Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

   Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

   Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia.Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan

kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: Renstra BPOM 2020-2024

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.

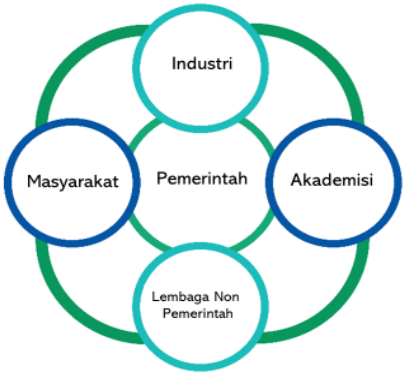

Gambar 2.2 *Penta Helix* Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: *Renstra BPOM 2020-2024*

2. ***Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.**Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kepasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia

termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan *regulatory*, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. ***Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke- 9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1 Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

3.2 Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3.3 Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan

sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

3.4 Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

3.5 Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu**Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.**Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan.Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.3. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. **Profesional**

   Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. **Integritas**

   Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. **Kredibilitas**

   Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. **Kerjasama Tim**

   Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. **Inovatif**

   Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. **Responsif/Cepat Tanggap**

   Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obatdan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2) Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.

3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Keberhasilan tujuan diukur melalui ketercapaian sasaran strategis dan indikator sebagaimana tercantum pada sasaran strategis Balai POM di Kupang.

Tabel 2.1 Matriks Tujuan, Sasaran Strategis dan Ukuran Keberhasilan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	UKURAN KEBERHASILAN (INDIKATOR KINERJA)
• Meningkatnya peranserta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	• Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan • Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta serta pelayanan publik • Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	• Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang • Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan • Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan • Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu • Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan • Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan • Indeks Pelayanan Publik • Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	UKURAN KEBERHASILAN (INDIKATOR KINERJA)
		• Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman • Jumlah desa pangan aman • Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
• Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	• Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	• Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang
• Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	• Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakatterhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang • Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	• Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan • Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan • Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM • Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan • Persentase keputusan/rekomend

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	UKURAN KEBERHASILAN (INDIKATOR KINERJA)
		asi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan • Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu • Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan • Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan • Indeks Pelayanan Publik
• Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu • Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan • Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	• Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang • Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan • Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakatterhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang • Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik • Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan • Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan • Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat	• Persentase Obat yang memenuhi syarat • Persentase Makanan yang memenuhi syarat • Persentase Obatyang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan • Persentase Makananyang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan • Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang • Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	UKURAN KEBERHASILAN (INDIKATOR KINERJA)
	dan Makanan	Makanan • Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan • Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM • Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar • Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar • Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP • Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal • Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	UKURAN KEBERHASILAN (INDIKATOR KINERJA)
• Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima. • Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	• Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal • Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan • Terkelolanya keuangan Balai POM di Kupang secara akuntabel	• Indeks RB Balai POM di Kupang • Nilai AKIP Balai POM di Kupang • Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP • Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal • Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang • Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran

2.5. Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Kupang dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Kupang. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai POM di Kupang akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar padapeta strategi level 2 BPOM berikut:

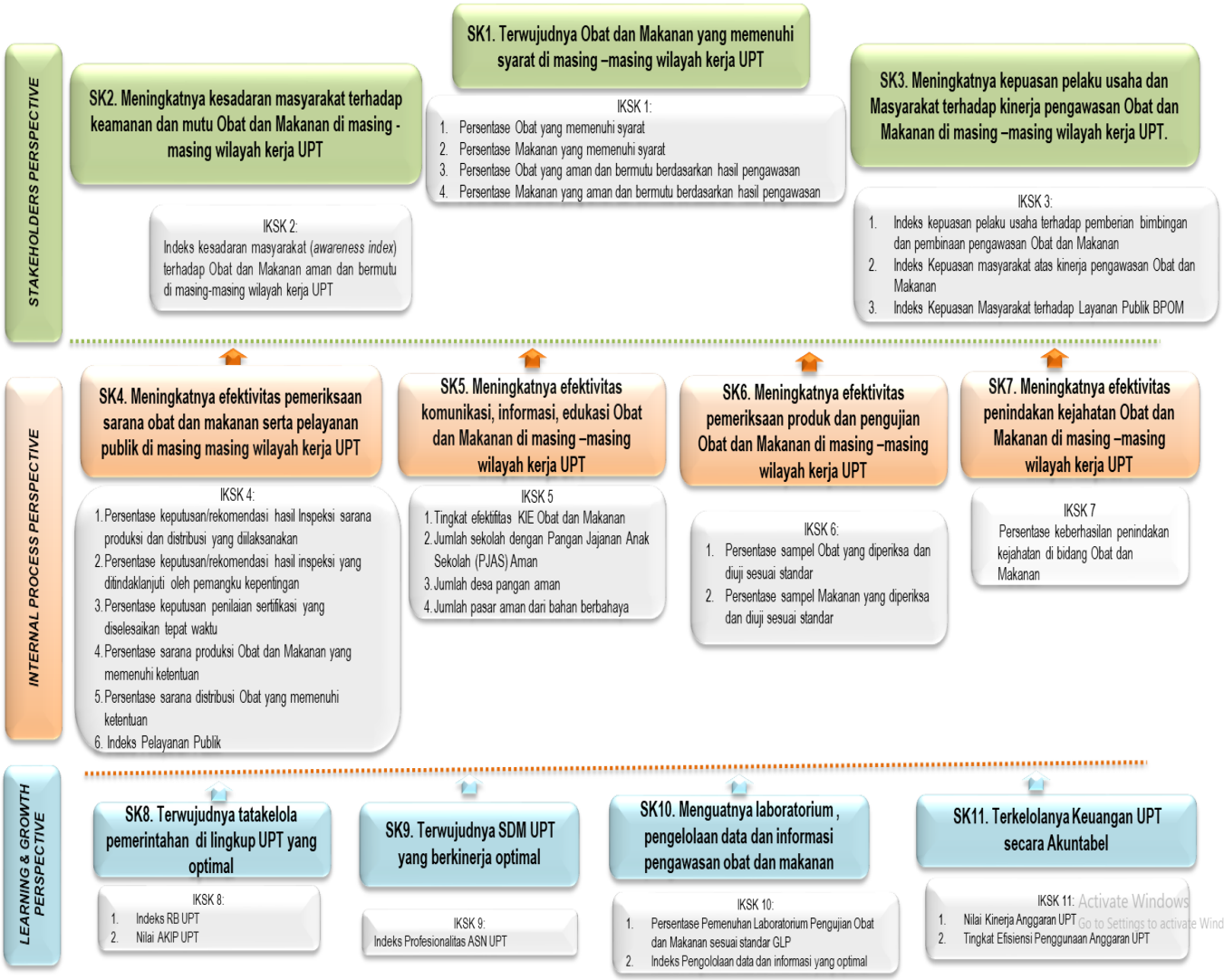

Gambar 2.3 Peta Strategi BSC Level II Balai POM di Kupang 2020-2024

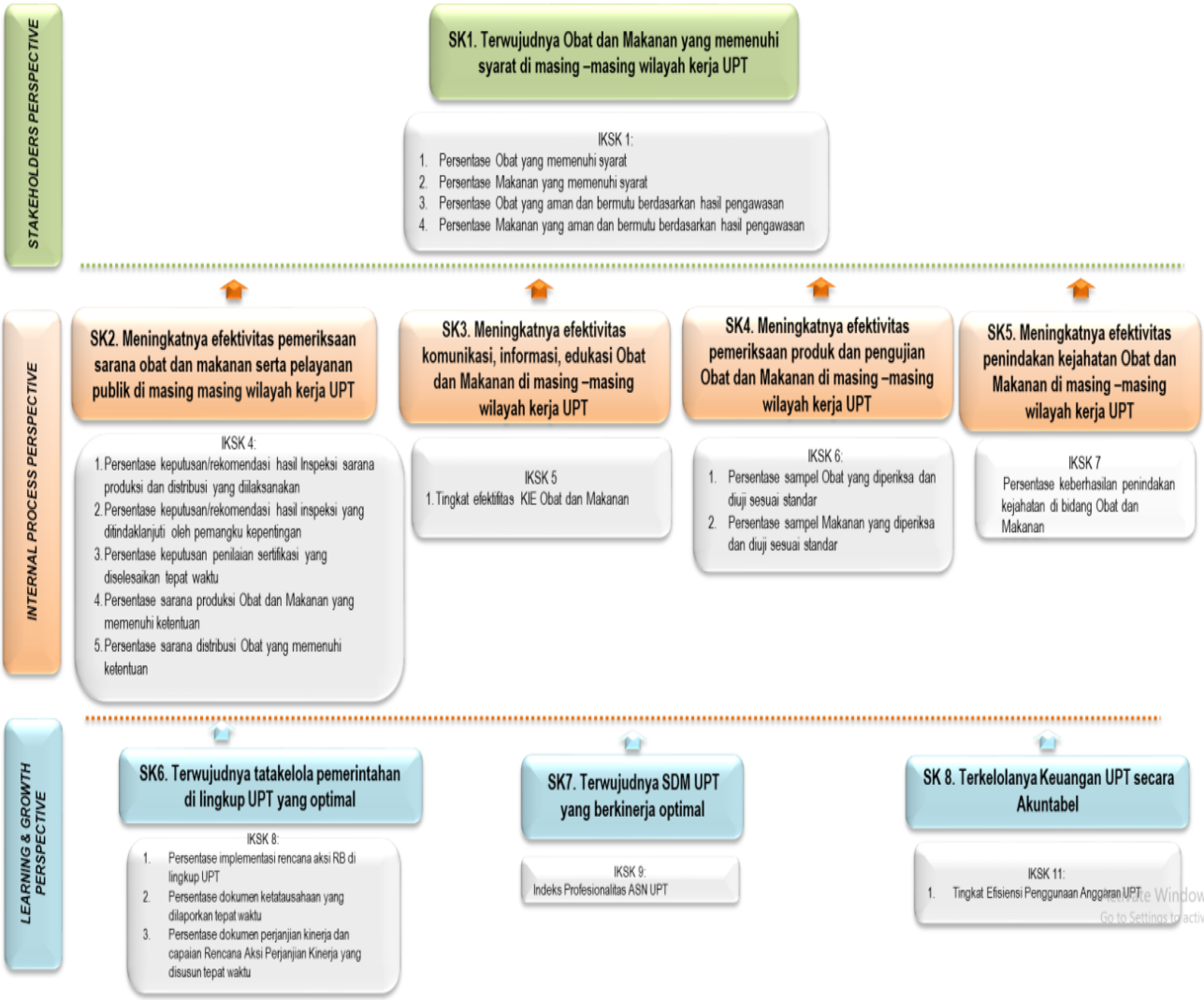

Gambar 2.4 Peta Strategi BSC Loka POM 2020-2024

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN		INDIKATOR	
Stakeholder	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	IKSK 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSK 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
	SS 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	IKSK 2.1	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
	SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	IKSK 3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
			IKSK 3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
			IKSK 3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
Intenal Process	SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	IKSK 4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSK 4.3	Persentase keputusan penilaian

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN		INDIKATOR	
				sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSK 4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 4.6	Indeks Pelayanan Publik
	SS 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	IKSK 5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
			IKSK 5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
			IKSK 5.3	Jumlah desa pangan aman
			IKSK 5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
	SS 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	IKSK 6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSK 6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SS 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	IKSK 7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
Learning & Growth	SS 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Kupang
			IKSK 8.2	Nilai AKIP Balai POM di Kupang
	SS 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	IKSK9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN		INDIKATOR	
	SS 1O	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSK10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
			IKSK 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal
	SS 11	Terkelolanya KeuanganBalai POM di Kupang secara Akuntabel	IKSK 11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang
			IKSK 11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Kupang

1. Stakeholders Perspective

a. Sasaran Strategis ke-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang

Komoditas/produk yang diawasi Balai POM di Kupang tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat. Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Kupang merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **pertama,** standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. **Kedua**,

penilaian (pre-market evaluation) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. **Ketiga**, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis di Loka dan Pos POM yang tersebar di beberapa wilayah Provinsi NTT. **Keempat**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Kelima,** penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. **Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan target 92,3% pada akhir tahun 2024**
2. **Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan target 86% pada akhir tahun 2024**
3. **Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 96% pada akhir tahun 2024**
4. **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 86% pada akhir tahun 2024**

b. Sasaran Strategis ke-2: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja kerja Balai POM di Kupang

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan olehmasyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan dipasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.Upaya peningkatan kesadaran masyarakat di wilayah Provinsi NTT dilakukan Balai POM di Kupang melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): **Indeks Kesadaran Masyarakat *(Awareness Index)* terhadap obat dan makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang dengan target hingga akhir tahun 2024 sebesar 84**

c. **Sasaran Strategis ke-3: Meningkatnya Kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha.Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir,dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hinggaproduk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai perandalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yangsesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknisdan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri.Peningkatan kapasitas dankomitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Sebagai salah satu UPT, Balai POM di Kupang berupaya memberikan layanan publik secara optimal kepada pelaku usaha dan masyrakat. Bentuk layanan publik Balai POM di Kupang, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik Balai POM di Kupang bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

1) **Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target hingga tahun 2024 yaitu 90**

2) **Indeks Kepuasan atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang dengan target hingga tahun 2024 sebesar 92**
3) **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM yang ditargetkan hingga tahun 2024 sebesar 92**

2. Internal Process Perspective

a. Sasaran Strategis Ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya.Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Kupang akan meningkat efektivitasnya apabila mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai POM di Kupang perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1) **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target 95% pada akhir tahun 2024**
2) **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target 85% hingga akhir tahun 2024**
3) **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yang ditargetkan pada akhir tahun 2024 sebesar 97%**
4) **Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 80% pada tahun 2024**
5) **Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 81% pada tahun 2024**
6) **Indeks Pelayanan Publik dengan target 4,51 pada tahun 2024**

b. Sasaran Strategis Ke-5: Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanandi wilayah kerja Balai POM di Kupang

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Balai POM di Kupang perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Balai POM di Kupang perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat. Keberhasilan sasaran kegiatan ini, diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1) **Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan target hingga tahun 2024 sebesar 85**
2) **Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dengan target sampai dengan tahun 2024 sebanyak 104 sekolah**
3) **Jumlah Desa Pangan Aman yang ditargetkan pada tahun 2024 sebanyak 32 desa**
4) **Jumlah Pasar Aman dari bahan berbahaya dengan target 17 pasar pada tahun 2024**

c. Sasaran Strategis Ke-6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.

Efektifitas pemeriksaan produk dan pengujianObat dan Makanan harus semakin ditingkatkan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan. Keberhasilan sasaran kegiatan ini, diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1) **Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target hingga tahun 2024 sebesar 94 %**
2) **Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target hingga tahun 2024 sebesar 94 %**

d. Sasaran Strategis Ke-7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obatdan Makanan untuk

mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai POM di Kupang menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan di antisipasi oleh Balai POM di Kupang melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 95% pada akhir tahun 2024.**

3. <u>Learning & Growth Perspective</u>

a. Sasaran Strategis Ke-8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal

Sejalan dengan pembentukkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Balai POM di Kupang berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai POM di Kupang akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.Pada tahun 2020-2024, Balai POM di Kupang berupaya untuk meningkatkan

hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian supra sistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antaralain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM diBPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M *(man, material, money, method, and machine)* merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Untuk melaksanakan tugas Balai POM di Kupang, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Kupang. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1) **IndeksReformasi Birokrasi (RB) Balai POM di Kupang yang ditargetkan hingga akhir tahun 2024 sebesar 95**
2) **Nilai AKIP dengan target 92 pada akhir tahun 2024**

b. Sasaran Strategis Ke-9: Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perludi kelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan

penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv)pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi)penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pension dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks Profesionalitas ASN dengan target 85 pada akhir tahun 2024**

c. Sasaran Strategis Ke-10: Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan datadan Informasi pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Balai POM Kupang di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi denganbaik dan databasenya belum di update secara memadai. Untuk itu maka perluadanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategisini, indikator kinerja yang digunakan yaitu:

1) **Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makananstandar GLP dengan target hingga tahun 2024 sebesar 88%**
2) **Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal dengan target nilai 3 pada tahun 2024**

d. Sasaran Strategis Ke-11: Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya.Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Balai POM di Kupang dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

1) **Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang dengan target 97 hingga akhir tahun 2024**
2) **Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran dengan target Efisien (94%) pada akhir tahun 2024**

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM di Kupang periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

Gambar 2.4 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM periode 2020-2024

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan GiziMasyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024,dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan. Arah Kebijakan BPOM yang akandilaksanakan:

1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitaspengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3) Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelakuusaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obatdan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisa programstrategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:

1. **Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.**

   Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat. Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif, yaitu:

   (a) Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasibaik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.

   (b) Pemberdayaan masyarakat/komunitas utamanya di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.

   (c) Fungsionalisasi tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat.

2. **Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran**

   Strategi ini penting karena adanya tuntutan organisasi yang terus meningkat, mengharuskan BPOM mampu mengelola sumber daya dengan optimal. Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu:

   (a) Manajemen SDM yang harus terus dibenahi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai.

(b) Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang optimal. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian obat dan makanan.

(c) Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh BPOM, hal ini mengingat adanya keterbatasan *(constraint)* pemerintah dalam menyediakan anggaranpembangunan. Untuk itu, BPOM harus mampu menggunakan setiaprupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPOM juga terus didorong agardapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

Strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk terus mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu:

(a) Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kepasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

(b) Mendorong peningkatan industri obat dan makanan dalam negeri,utamanya UMKM obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan denganupaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, UMKM Obat dan Makananyang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu upaya-upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM.

(c) BPOM mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya.

4. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produkpasca diberikan NIE). Proses komprehensif secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Standardisasi Obat dan Makanan, termasuk penyusunan regulasi sebagai upaya preventif pengawasan dan mendorong penciptaan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.
b. Registrasi Obat dan Makanan;
c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
d. Pengujian Secara Laboratorium;
e. Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Pengawasan obat dan makanan oleh unit pusat yang memiliki fungsi regulator dan steering, dan dilaksanakan oleh UPT (Balai dan Loka), untuk itu perlu selalu dilakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di setiap wilayah. Hal ini ditujukan

agar BPOM dapat memperluas cakupan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.

5. **Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.**

Strategi ini merupakan upaya BPOM dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor baik di pusat maupun daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Strategi ini mencakup beberapa upaya antara lain:

(a) Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan antara pusat dan daerahmulai dari sinkronisasi perencanaan kinerja, pelaksanaan monitoring, dan advokasi pengawasan secara terpadu.

(b) Meningkatkan dan memanfaatkan networking yang kuat dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional dalam pengawasan Obatdan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obatdan Makanan.

(c) Tindak lanjut proaktif terhadap kerjasama yang telah disepakati.

6. **Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.**

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:

(a) Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, petarawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.

(b) Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profilkejahatan Obat dan Makanan yan akurat/berkualitas.

(c)Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor. Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan BPOM dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, BPOM harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.

7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan online yang semakin meningkat menuntut BPOM harus semakin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada:

(a) Peningkatan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan public maupun pengawasan itu sendiri.

(b) Dukungan analisis/kajian kebijakan yang tepat dan mampu menangkap perubahan lingkungan strategis untuk menjamin bahwa kebijakan/regulasi/standar yang dibuat oleh BPOM memiliki kualitas yang baik.

(c)Pengujian yang andal diharapkan BPOM akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujianjuga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/sanksi padaproduk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar).

(d) Kebijakan pengawasan Obat dan makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, BPOM masih memiliki kendala dalam hal database pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum up todate. Sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik BPOM, hal ini sebagai berikut:

(a) Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses BPOM secara keseluruhan *(continuous improvement*).

(b) Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik.

(c) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara otpimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

Agar pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

- **Tahun 2020:**

  Peningkatan integrasi pengawasan premarket-postmarket termasuk penegakan hukum, pusat-balai, fungsionalisasi UPT (pemenuhan people, process, infrastructure), serta pembenahan database pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas riset/kajian dan pemanfaatan TIK secara optimal.

- **Tahun 2021:**

  Pengembangan program strategis dan terobosan untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan termasuk pengujian Obat dan Makanan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.
- **Tahun 2022:**

  Peningkatan program kerjasama dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital.
- **Tahun 2023:**

  Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha OM dengan menekankan riset dan inovasi.
- **Tahun 2024:**

  Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menetapkan program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan standardisasi, pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

b. Program Generik

Program Dukungan Manajemen

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumah tanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan database pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan intern pemerintah dan akuntabilitas kinerja organisasi

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Kupang

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Balai POM di Kupang periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan. Arah Kebijakan Balai POM di Kupang yang akan dilaksanakan:

1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat di wilayah kerja Balai POM di Kupang dalam pengawasan Obat dan Makanan.
2) Peningkatan kapasitas SDM Balai POM di Kupang dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang
4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait di wilayah kerja Balai POM di Kupang.

6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan di wilayah kerja Balai POM di Kupang
7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Balai POM di Kupang

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Balai POM di Kupang melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:

1. **Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.**

   Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang baik dalam memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan memiliki kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, Balai POM di Kupang melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat di wilayah kerja Balai POM di Kupang sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan. Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif, yaitu:

   (a) Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.
   (b) Pemberdayaan masyarakat/komunitas utamanya di wilayah pengasawasan Balai POM di Kupang.
   (c) Fungsionalisasi tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat.

2. **Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran**

Strategi ini penting karena adanya tuntutan organisasi yang terus meningkat, mengharuskan Balai POM di Kupang mampu mengelola sumber daya dengan optimal. Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu:

(a) Manajemen SDM terutama dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai harus terus dibenahi oleh Balai POM di Kupang.

(b) Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang optimal termasuk laboratorium pengujian perlu terus ditingkatkan untuk mendukung kualitas pengujian obat dan makanan.

(c)Adanya keterbatasan dalam anggaran, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran menjadi hal yang harus diperhatikan dan ditingkatkan oleh Balai POM di Kupang. Untuk itu, Balai POM di Kupang harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPOM juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

3. **Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha untuk mendorong daya saing.**

Strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk terus mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu:

(a) Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan

produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kepasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

(b) Mendorong peningkatan industri obat dan makanan lokal, utamanya UMKM obat dan Makanan. UMKM Obat dan Makanan merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi namun mempunyai risiko yang cukup besar sehingga memerlukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM.

(c) BPOM mendorong pelaku usaha dalam inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya.

4. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Balai POM di Kupang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu proses yang komprehensif dan meliputi premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Penilaian (*pre-market evaluation)* yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Pengawasan post-market oleh Balai POM di Kupang di wialayah pengawasannya dilakukan secara terpadu, konsisten, dan terstandar.

Produk Obat dan Makanan disampling berdasarkan risiko untuk diuji di laboratorium. Hasil uji laboratorium merupakan dasar ilmiah untuk mengetahui keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.

Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

5. **Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.**

Strategi ini merupakan upaya Balai POM di Kupang dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor baik di pusat maupun daerah.Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Strategi ini mencakup beberapa upayaantara lain:

(a) Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan antara pusat dan daerahmulai dari sinkronisasi perencanaan kinerja, pelaksanaan monitoring,dan advokasi pengawasan secara terpadu.

(b) Meningkatkan dan memanfaatkan networking yang kuat dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional dalam pengawasan Obatdan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obatdan Makanan.

(c) Tindak lanjut proaktif terhadap kerjasama yang telah disepakati.

6. **Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.**

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen,dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan

projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:

(a) Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, petarawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai inputproses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.

(b) Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.

(c)Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintassektor. Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan Balai POM di Kupang dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, Balai POM di Kupang harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.

7. Penguatan pengujian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan online yang semakin meningkat menuntut Balai POM di Kupang harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada:

(a) Peningkatan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.

(b) Pengujian yang andal diharapkan Balai POM di Kupang akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk

memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar).

8. **Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.**

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik Balai POM di Kupang sebagai berikut:

(a) Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik.

(b) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

Tabel 3.1 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	• Meningkatnya peranserta masyarakat danlintas sektor dalamPengawasan Obat dan Makanan.	• Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan • Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta serta pelayanan publik • Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	• Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat di wilayah Provinsi NTT dalam pengawasan Obat dan Makanan.	• Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
	• Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	• Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	• Peningkatan kapasitas SDM Balai POM di Kupang dan pemangku kepentingan, kualitaspengujian laboratorium, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	• Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan	• Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa	• Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakatterhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang • Meningkatnya efektivitas	• Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan	• Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	dengan keberpihakan pada UMKM	pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan di wilayah Provinsi NTT	
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsadan memberikan rasa aman pada seluruhwarga.	• Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu • Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan • Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	• Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang • Meningkatnyakesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan • Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakatterhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang • Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik • Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan • Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	• Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan di wilayah Provinsi NTT termasuk peningkatan kualitas layanan publik • Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait di wilayah Provinsi NTT. • Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan di wilayah	• Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Balai POM di Kupang • Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan. • Penguatan pengujian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan. • Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
		• Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Provinsi NTT.	
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	• Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima. • Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	• Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal • Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan • Terkelolanya keuangan Balai POM di Kupang secara akuntabel	• Peningkatan kapasitas SDM Balai POM di Kupang dan pemangku kepentingan, kualitaspengujian laboratorium, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. • Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Balai POM di Kupang	• Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. • Penguatan pengujian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan. • Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, Balai POM di Kupang perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM.

Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Balai POM di Kupang Tahun 2020-2024 meliputi:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain:
    a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah. Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:
        1) Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.

2) Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

3) Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
4. Beberapa Mou terkait peningkatan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang
    a. Kesepakatan bersama Balai POM di Kupang dengan Komisi Penyiaran Daerah di Kupang tentang Pengawasan Isi Siaran Terkait Publikasi, Promosi, dan Iklan Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ruang lingkup kesepakatan ini adalah:
        1) Koordinasi dalam pengawasan isi siaran terkait publikasi, promosi dan iklan Obat Tradisional dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangn;
        2) Peningkatan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka pengawasan isi siaran terkait publikasi, promosi dan iklan Obat dan Makanan;
        3) Pertukaran Informasi, temuan dan/atau data rekaman publikasi, promosi, dan iklan Obat dan Makanan dan ;

4) Pengawasan Isi Siaran publikasi, promosi dan iklan Obat dan Makanan yang diduga tidak memiliki ijin edar atau nomor notifikasi

b. Perjanjian kerja sama Balai POM di Kupang dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi NTT tentang Pemberdayaan Potensi gerakan Pramuka dalam Peningkatan Keamanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki ruang lingkup sebagai berikut:
   1) Pelaksanaan KIE keamanan pangan (Pramuka sadar pangan aman/pramuka SAPA);
   2) Peningkatan kompetensi dan ketrampilan anggota pramuka untuk menjadi fasilitator/kader keamanan pangan;
   3) Pelaksanaan promosi keamanan pangan dan sosialisasi keamanan pangan;
   4) Pembinaan keamanan pangan pada komunitas sekolah dan pedagang di lingkungan organisasi pramuka sekolah termasuk pemantauan keamanan pangan di masyarakat.

c. Kesepakatan bersama Balai POM di Kupang dengan Universitas Wira Wacana tentang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat dengan ruang lingkup:
   1) penyelenggaraan kursus/pelatihan/workshop/seminar bersama di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK;
   2) penelitian, pengkajian dan pengembangan dalam rangka peningkatan pengawasan obat dan makanan di indonesia;
   3) pemanfaatan sarana dan prasarana/SDM untuk pendidikan dan penelitian
   4) melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan KIE terkait obat dan makanan; dan
   5) publikasi ilmiah bersama dari hasil kerja sama pendidikan dan penelitian.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Balai POM di Kupang tahun 2020-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan Balai POM di Kupang 2020-2024 mencakup 3 (tiga) hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana, dan SDM.

1. Struktur Organisasi

Kerangka kelembagaan Balai POM di Kupang 2020-2024 meliputi penataan struktur organisasi dan tata kerja unit kerja serta pengembangan dan peningkatan klasifikasi Balai POM di Kupang menjadi Balai Besar POM dan Loka POM Ende dan Loka POM Manggarai Barat menjadi Balai POM sebagai tindak lanjut hasil evaluasi/penilaian. Kerangka kelembagaan Balai POM di Kupang juga meliputi tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan pengawas (eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

Dengan adanya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, maka diharapkan disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke pejabat fungsional serta memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional disesuaikan dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang

jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan.

2. Tatalaksana/Bisnis Proses

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Balai POM di Kupang menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian padapersyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terusmenerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih. Penerapan QMS ISO 9001:2015 Balai POM di Kupang difokuskan kepada aspek kepemimpinandan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 Balai POM di Kupang diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS Balai POM di Kupang berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obatdan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi Balai POM di Kupang dalam hal:

a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas Balai POM di Kupang sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Balai POM di Kupang.

3. Sumber Daya Manusia

Pada Renstra BPOM 2020-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan strategi Balai POM di Kupang dalam upaya terus menerus meningkatkan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang lebih efektif.

Agar keberadaan Balai POM di Kupang benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas diperlukan dukungan SDM yang memadai dengan kompetensi, kemampuan, ilmu pengatahuan atau intangible asset yang lain. Saat ini SDM yang dimiliki Balai POM di Kupang sampai tahun 2020 sejumlah 63 orang, Loka POM Kab Ende sejumlah 16 orang dan Loka POM Kab Manggarai Barat sejumlah 15 orang. Dilihat dari analisis beban kerja masih terdapat Gap antara pegawai eksisting dengan kebutuhan SDM. Persen pemenuhan jumlah pegawai masih 50% dibandingkan dengan analisis beban kerja. Balai POM di Kupang masih perlu penambahan SDM sejumlah 59 orang.

Mengingat tantangan terkait kelangkaan SDM merupakan hal yang akan terus dihadapi, strategi pengembangan SDM perlu difokuskan menjadi pengembangan *Human Capital* dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan *human capital,* yaitu kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan kualitas SDM Balai POM di Kupang perlu mendapat perhatian khusus dalam hal peningkatan kompetensi dalam menghadapi tantangan globalisasi.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mweujudkan visi dan misi BPOM dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, Balai POM di Kupang menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM di Kupang 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Stakeholders Perspective						
SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	94	95	95	96
	Persentase Makananyang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	80	82	84	86
SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	71	75	78	81	84
SK.3 Meningkatnya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap	83	85	87	88,5	90

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan					
	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	84	85,5	87,5	89,5	92
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	85	86,75	88,5	91	92
Internal Process Perspective						
SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	91	92	93	95
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50	55	62	73	85
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	65	70	75	80

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73	75	77	79	81
	Indeks Pelayanan Publik	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51
SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	72	75	78	81	85
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20	40	62	82	104
	Jumlah desa pangan aman	6	12	19	25	32
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3	6	9	13	17
SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	91	92	93	94
	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	91	92	93	94
SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	84	87	89	92	95

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Learning & Growth Perspective						
SK.8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	Indeks RB Balai POM di Kupang	85	89	93	94	95
	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	81	85	90	91	92
SK.9Terwujudnya SDM Balai POM di Kupangyang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	75	77	80	82	85
SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	80	82	84	86	88
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3
SK.11 Terkelolanya KeuanganBalai POM di Kupang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	93	94	95	96	97
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	Efisien (90%)	Efisien (91%)	Efisien (92%)	Efisien (93%)	Efisien (94%)

Tabel 4.1 berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja BPOM tahun 2020-2024. Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

4.1.1. Program Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM Kupang

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Kupang mencakup pengawasan *pre* dan *post market*. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Balai POM di Kupang tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

4.2. Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Balai POM di Kupang periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Alokasi (Juta Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	**30.581.833**	**33.640.016**	**37.004.017**	**40.704.419**	**43.774.861**

BAB V

PENUTUP

Renstra Balai POM di Kupang 2020-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024,

Renstra Balai POM di Kupang 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan menengah dan tahunan. Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard. Balanced Scorecard* atau BSC merupakan *performance management tools* yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Konsep *BSC* ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasiskan organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Renstra Balai POM di Kupang Tahun 2020-2024 harus dijadikan acuan kerja bagi unit kerja di lingkungan di Balai POM di Kupang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

Kupang, 18 Mei 2020

Kepala Balai POM di Kupang

Drs. Sem Lapik, Apt.,M.Sc

LAMPIRAN I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Kupang Tahun 2020-2024

Program / Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rp)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		**Prov. NTT**						**30.581.833**	**33.640.016**	**37.004.017**	**40.704.419**	**43.774.861**
	SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang											
	1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat		80,8	83,6	86,6	90	92,3					
	1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat		78	80	82	84	86					
	1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		94	94	95	95	96					
	1.4 Persentase Makanan yang aman dan berdasarkan hasil pengawasan		80	80	82	84	86					

	SK.2 **Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan**											
	2.1 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang		71	75	78	81	84					
	SK.3 **Meningkatnya kepuasanpelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang**											
	3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		83	85	87	88,5	90					

	3.2 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan		84	85,5	87,5	89,5	92					
	3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Kupang		85	86,75	88,5	91	92					
	SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang											
	4.1Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan		90	91	92	93	95					
	4.2Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		50	55	62	73	85					
	4.3Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu		85	88	91	94	97					

	4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		60	65	70	75	80					
	4.5 Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan		73	75	77	79	81					
	4.6 Indeks Pelayanan Publik		3,51	3,76	4,01	4,26	4,51					
	SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang											
	5.1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan		72	75	78	81	85					
	5.2Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman		20	40	62	82	104					
	5.3Jumlah desa pangan aman		6	12	19	25	32					
	5.4Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya		3	6	9	13	17					

	SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan											
	6.1Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		90	91	92	93	94					
	6.2Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		90	91	92	93	94					
	SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang											
	7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		84	87	89	92	95					
	SK.8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupangyangoptimal											
	8.1 Indeks RB		85	89	93	94	95					
	8.2 Nilai AKIP		81	85	90	91	92					

	SK.9Terwujudnya SDM Balai POM di Kupangyang berkinerja optimal											
	9.1 Indeks Profesionalitas ASN		75	77	80	82	85					
	SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan											
	10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		80	82	84	86	88					
	10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal		1,51	2	2,26	2,5	3					
	SK.11 Terkelolanya KeuanganBalai POM di Kupang secara Akuntabel											
	11.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang		93	94	95	96	97					
	11.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran		Efisien (90%)	Efisien (91%)	Efisien (92%)	Efisien (93%)	Efisien (94%)					

LAMPIRAN II. Matriks Kerangka Regulasi Tahun 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai: a. Penggolongan, terkait: 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan b. Standar dan Persyaratan 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 4. Standar dan Persyaratan Kosmetik 5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM	2020 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	c. Pembuatan/Produksi 1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat 2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan 4. Pembuatan/Produksi Kosmetik 5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan d. Informasi Produk 1. Informasi ProdukObat dan Bahan Obat 2. Informasi ProdukObat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan 4. Informasi ProdukKosmetik 5. Informasi Produk (Label)Pangan Olahan e. Peredaran: 1. Peredaran Obat dan Bahan Obat				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Peredaran Suplemen Kesehatan 4. Peredaran Kosmetik 5. Peredaran Pangan Olahan f. Surveilan dan Farmakovigilans 1. Surveilan dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat 2. Surveilan dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Surveilan dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan 4. Surveilan dan Farmakovigilans Kosmetik g. Impor dan Ekspor 1. Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat 2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Impor Dan Ekspor Suplemen				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	Kesehatan 4. Impor dan Ekspor Kosmetik 5. Impor dan Ekspor Pangan Olahan h. Promosi dan Iklan 1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat 2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan 4. Promosi dan Iklan Kosmetik 5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan i. Sampling dan Pengujian 1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat 2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan 4. Sampling dan Pengujian Kosmetik 5. Sampling dan Pengujian Pangan				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	Olahan j. Penarikan 1. Penarikan Obat dan Bahan Obat 2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan 4. Penarikan Kosmetik 5. Penarikan Pangan Olahan k. Pemusnahan 1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat 2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan 4. Pemusnahan Kosmetik 5. Pemusnahan Pangan Olahan l. Peran serta masyarakat m. Tenaga Pengawas				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
2.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai: a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope); b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi; c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi; d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi; e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring; f. tata cara farmakovigilans; g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Unit teknis terkait pada Kedeputian I Kedeputian II, Kedeputian IV, Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM	2020 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	Sediaan Farmasi; h. pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus; i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi; j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi; k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi; l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran; m. tata cara pemusnahan dan pelaporan; n. tindakan pengamanan setempat; o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi; p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan; q. ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi; r. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka.				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
3	Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai: a. Cara Sanitasi yang Baik b. Persyaratan Cemaran Pangan Olahan c. Bahan Tambahan Pangan d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik e. Iradiasi Pangan f. Zat Kontak Pangan g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan h. Bahan Penolong i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi j. Tata Cara Pemberian Izin Edar k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputuan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM.	2020 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	Pangan Olahan m. jangka waktupengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran,pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan				
4	Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai: a. tata cara pemberian persetujuan Iklan b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran,pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputuan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	2020 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	olahan				
5	Kesepakatan bersama Balai POM di Kupang dengan Komisi Penyiaran di Kupang tentang Pengawasan Isi Siaran Terkait Publikasi, Promosi, dan Iklan Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	a. Koordinasi dalam pengawasan isi siaran terkait publikasi, promosi dan iklan Obat Tradisional dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangn; b. Peningkatan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka pengawasan isi siaran terkait publikasi, promosi dan iklan Obat dan Makanan; c. Pertukaran Informasi, temuan dan/atau data rekaman publikasi, promosi, dan iklan Obat dan Makanan dan ; d. Pengawasan Isi Siaran publikasi, promosi dan iklan Obat dan Makanan yang diduga tidak memiliki ijin edar atau nomor notifikasi	Balai POM di Kupang	Komisi Penyiaran di Kupang	2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
6	Perjanjian kerjasama Balai POM di Kupang dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi NTT tentang Pemberdayaan Potensi gerakan Pramuka dalam Peningkatan Keamanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	a. Pelaksanaan KIE keamanan pangan (Pramuka sadar pangan aman/pramuka SAPA); b. peningkatan kompetensi dan ketrampilan anggota pramuka untuk menjadi fasilitator/kader keamanan pangan; c. pelaksanaan promosi keamanan pangan dan sosialisasi keamanan pangan; d. pembinaan keamanan pangan pada komunitas sekolah dan pedagang di lingkungan organisasi pramuka sekolah termasuk pemantauan keamanan pangan di masyarakat.	Balai POM di Kupang	Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi NTT	2020-2024
7	Kesepakatan bersama Balai POM di Kupang dengan Universitas Wira Wacana mengenai Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat	a. penyelenggaraan kursus/pelatihan/workshop/seminar bersama di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK;	Balai POM di Kupang	Universitas Wira Wacana	2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
		b. penelitian, pengkajian dan pengembangan dalam rangka peningkatan pengawasan obat dan makanan di indonesia; c. pemanfaatan sarana dan prasarana/SDM untuk pendidikan dan penelitian d. melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan KIE terkait obat dan makanan; dan e. publikasi ilmiah bersama dari hasil kerja sama pendidikan dan penelitian.			